



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslih Idham Ibrahim Alias Mus;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muslih Idham Ibrahim Alias Mus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hi Sampena Y.Lagoti, SH beralamat di Jalan Yasin Gamsungi, RT 08/RW 04, Kelurahan Soasio Kec. Kota Ternate Utara. berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 19 April 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslih Idham Ibrahim alias Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslih Idham Ibrahim alias Mus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1 Milyard subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 3(tiga) shacet kecil Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 3 gram;
 - b. 2 (dua) ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 2,3 gram;
 - c. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih berisi sim card 085399724205 milik Terdakwa Muslih Idham Ibrahim alias Mus;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jati Kelurahan Mangga dua utara Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS dengan saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR bertemu di Lingkungan Jati Kelurahan Manga dua Utara dan Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Ganja lalu saksi bertanya kepada Terdakwa saudara MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS dan menjawab “nanti saya telpon” lalu kemudian pada malam harinya saksi mengambil Narkotika jenis Ganja di saudara ZULKIFLI HUSIN alias DEDE (DPO) di lingkungan Kadaton Tidore Kelurahan Muhajirin sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian membawa untuk menyerahkan ke Terdakwa saudara MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS di Lingkungan Jati Kelurahan mangga Dua Utara dan pada malam itu juga saksi langsung bertransaksi dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa saudara MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi .
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin membeli barang Narkotika jenis Ganja ke saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR dan saksi sampaikan “ini ada ini” kemudian Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS menjawab “sudah nanti sedikit lagi baru saya hubungi” setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS dan tidak lama kemudian menelpon ke saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR dan meminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut karna ada temannya yang mau beli, kemudian saksi mengatakan bahwa nanti malam sudah baru di antar kemudian saksi pergi ke saudara ZULKIFLI HUSIN alias DEDE (DPO) yang tinggal Lingkungan Kedaton Tidore Kelurahan Muhajirin untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut lalu mengantar ke Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara setelah bertemu saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto ± 2,3 gram dan Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ke tempat kos-kosan untuk mencari teman yang untuk mengantar ke Pelabuhan Semut (pelabuhan speed) di Kelurahan Mangga Dua dan meminta kepada saudara RIDO FRIMANSYAH alias RIDO untuk mengantar ke Pelabuhan Semut (pelabuhan speed) dan sesampainya di Pelabuhan Semut (pelabuhan speed) di Kelurahan Mangga Dua, Terdakwa dengan saudara RIDO FIRMANSYAH alias RIDO menunggu teman yang dari Sofifi namun belum sempat ketemu dengan teman yang dari Sofifi Terdakwa sudah di tangkap oleh Anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara selanjutnya di bawa dan di periksa di Kantor Polisi.

- Bahwa Barang bukti yang dilakukan penyitaan adalah :
 - a. 3 (tiga) shacet kecil Narkotika Jenis Ganja dengan bruto ±3 gram,
 - b. 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto ± 2,3 gram.
 - c. 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih berisi sim card 085399724205 milik Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS, DKK.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 238 / NNF / I / 2018 / Labfor Cab Makassar, tanggal 23 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut :

3 (tiga) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5170 gram di beri nomor barang bukti 564/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif Narkotika, uji konfirmasi Positif Ganja.2 (dua) paket kertas plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9595 gram diberi nomor barang bukti 565/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif Narkotika , uji konfirmasi Positif Ganja .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi manapun terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan mengetahui bahwa membeli, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika di larang oleh Undang - undang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 16.30 wit atau setidak – tidaknya sekitar tahun 2018 bertempat di Jati Kelurahan Mangga dua utara Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS dengan saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR bertemu di Lingkungan Jati Kelurahan Manga dua Utara dan Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Ganja lalu saksi bertanya kepada Terdakwa saudara MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS dan menjawab “nanti saya telpon” lalu kemudian pada malam harinya saksi mengambil Narkotika jenis Ganja di saudara ZULKIFLI HUSIN alias DEDE (DPO) di lingkungan Kadaton Tidore Kelurahan Muhajirin sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian membawa untuk menyerahkan ke Terdakwa saudara MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS di Lingkungan Jati Kelurahan mangga Dua Utara dan pada malam itu juga saksi langsung bertransaksi dan menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket dan Terdakwa saudara MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada saksi .
- Bahwa Terdakwa awalnya ingin membeli barang Narkotika jenis Ganja ke saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR dan saksi sampaikan “ini ada ini” kemudian Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS menjawab “sudah nanti sedikit lagi baru saya hubungi” setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS dan tidak lama kemudian menelpon ke saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR dan meminta untuk mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut karna ada temannya yang mau beli, kemudian saksi mengatakan bahwa nanti malam sudah baru di antar kemudian saksi pergi ke saudara ZULKIFLI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSIN alias DEDE (DPO) yang tinggal Lingkungan Kedaton Tidore Kelurahan Muhajirin untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut lalu mengantar ke Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara setelah bertemu saksi ZULFIKAR ABDU RAHIM alias FIKAR langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto \pm 2,3 gram dan Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ke tempat kos-kosan untuk mencari teman yang untuk mengantar ke Pelabuhan Semut (pelabuhan speed) di Kelurahan Mangga Dua dan meminta kepada saudara RIDO FRIMANSYAH alias RIDO untuk mengantar ke Pelabuhan Semut (pelabuhan sped) dan sesampainya di Pelabuhan Semut (pelabuhan speed) di Kelurahan Mangga Dua, Terdakwa dengan saudara RIDO FIRMANSYAH alias RIDO menunggu teman yang dari Sofifi namun belum sempat ketemu dengan teman yang dari Sofifi Terdakwa sudah di tangkap oleh Anggota Polri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara selanjutnya di bawa dan di periksa di Kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja tersebut selain dari saksi saudara ZULFIKAR ABDUL RAHIM alias FIKAR juga mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari saudara POTLOT (DPO) yaitu pada akhir Bulan Desember tahun 2017 lalu , yang baru datang dari Papua kemudian memberikan Narkotika jenis Ganja yang di kemas dalam plastik bening sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket masih dalam plastik bening, 1 (satu) paket dalam kemasan bungkus koran, dan 1 (satu) paket lagi dalam kemasan bungkus kertas rokok, lalu memasukkan di dalam rokok malboro merah kemudian menyimpannya di dalam lemari pakaian untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut pada akhir Bulan Nopember tahun 2017 dan hanya memakai Narkotika jenis Ganja saja tidak ada Narkotika yang lain.
- Bahwa Barang bukti yang dilakukan penyitaan adalah :
 - a. 3 (tiga) shacet kecil Narkotika Jenis Ganja dengan bruto \pm 3 gram,
 - b. 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto \pm 2,3 gram.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte



c. 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih berisi sim card 085399724205 milik Terdakwa MUSLIH IDHAM IBRAHIM alias MUS, DKK.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 238 / NNF / I / 2018 / Labfor Cab Makassar, tanggal 23 Januari 2018 dengan hasil sebagai berikut :

3 (tiga) sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5170 gram di beri nomor barang bukti 564/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif Narkotika, uji konfirmasi Positif Ganja.2 (dua) paket kertas plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,9595 gram diberi nomor barang bukti 565/2018/NNF, hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif Narkotika , uji konfirmasi Positif Ganja .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi manapun terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, dan mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika di larang oleh Undang - undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Guntur La Ode dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 bertempat di lingkungan Jati Perumnas Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa dua paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Zulfikar dengan harga satu paket RP. 100.000,00-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Malikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 bertempat di lingkungan Jati Perumnas Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa dua paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Zulfikar dengan harga satu paket RP. 100.000,00-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Zulfikar Abdu Rahim alias Fikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 bertempat di lingkungan Jati Perumnas Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi bertemu Terdakwa di lingkungan Jati Perumnas kemudian Zulfikar menawarkan dua sachet kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga persachet Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengambilnya menjelang Magrib kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 bertempat di lingkungan Jati Perumnas Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Saksi Zulfikar di lingkungan Jati Perumnas kemudian saksi Zulfikar menawarkan dua sachet kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga persachet Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambilnya menjelang Magrib kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3(tiga) shacet kecil Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 3 gram;
2. 2 (dua) ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 2,3 gram;
3. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih berisi sim card 085399724205 milik Terdakwa Muslih Idham Ibrahim alias Mus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 bertempat di lingkungan Jati Perumnas Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Saksi Zulfikar di lingkungan Jati Perumnas kemudian saksi Zulfikar menawarkan dua sachet kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga persachet Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambilnya menjelang Magrib kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis tanaman;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Muslih Idhan Rahim alias Mus dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Secara melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis tanaman;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 bertempat di lingkungan Jati Perumnas Kel. Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu Saksi Zulfikar di lingkungan Jati Perumnas kemudian saksi Zulfikar menawarkan dua sachet kecil Narkotika jenis Ganja dengan harga persachet Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambilnya menjelang Magrib kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zulfikar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Secara melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3(tiga) shacet kecil Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 3 gram;
2. 2 (dua) ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 2,3 gram;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih berisi sim card 085399724205 milik Terdakwa Muslih Idham Ibrahim alias Mus;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sifatnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslih Idham Ibrahim Alias Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslih Idham Ibrahim Alias Mus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat membayarnya diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1.3(tiga) shacet kecil Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 3 gram;
 - 5.2.2 (dua) ampel Narkotika jenis Ganja dengan bruto + 2,3 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih berisi sim card 085399724205 milik Terdakwa Muslih Idham Ibrahim alias Mus;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Meidiani Muhammad, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Faizal Ali, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)